

Baru 45 Desa yang Mengajukan Pencairan ADD DD dan BHP, Dinas PMD Sinjai Surati Para Camat



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/03/baru-45-desa-yang-mengajukan-pencairan-add-dd-dan-bhp-dinas-pmd-sinjai-surati-para-camat/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyampaikan surat pemberitahuan kepada para Camat se Kabupaten Sinjai terkait progres pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP).

Surat pemberitahuan tersebut bernomor 005/14.67/DPMD, tertanggal 2 April yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Yuhadi Samad, dimana surat pemberitahuan tersebut menerangkan 45 Desa yang telah mengajukan permohonan pencairan.

Dari 45 desa, 10 diantara sementara berproses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai, sedangkan 33 desa lainnya telah berproses di BKAD, dan 2 belum masuk ke BKAD.

Adapun desa lainnya masih tercatat belum mengajukan permohonan pencairan ADD, DD, dan BHP, termasuk belum melakukan register pencairan sebanyak 20 Desa.

Kadis PMD Sinjai, Yuhadi Samad mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat pemberitahuan dan data desa yang telah mengajukan pencairan baik ADD, DD dan BHP.

"Pak Pj Bupati sebelumnya memang meminta teman-teman kepala desa untuk segera mengajukan agar secepatnya dapat diproses dan surat penyampaian ini juga meminta para Camat untuk terus mengawal desa yang ada di wilayahnya agar segera merampungkan berkas pencairan,"ujarnya.

Diketahui, Desa yang telah melakukan pengajuan pencairan yaitu desa Terasa, Botolempangan, Arabika, Gunung Perak, Barania, Turungan Baji dan Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat. Di Kecamatan Sinjai Selatan yaitu Desa Puncak, Talle, Polewali, Gareccing, Alenangka.

Desa di Kecamatan Sinjai timur yang juga telah mengajukan pencairan yaitu Desa Sanjai, Pattallassang, Panaikang, Saukang, Kampala, Lasiai, Kaloling, Pasimarannu, Biroro, Tongke-tongke dan Bongki Lengkesa.

Untuk Desa di Kecamatan Sinjai Tengah yaitu Desa Mattunreng Tellue, Kompang, Baru, Saotengnga, Saohiring, Saotanre, Bonto, Gantarang dan di Kecamatan Bulupoddo Desa Lamatti Riattang serta Lamatti Riaja. Sedangkan di Kecamatan Sinjai Borong Baru Desa Batu Belerang yang mengajukan pencairan.

Sementara, di Kecamatan Tellulimpoe, Desa yang telah mengajukan pencairan yaitu Desa Saotengah, Massaile, Lembang Lohe, Pattongko, Bua, Sukamaju, Erabaru dan Samaturue serta Desa Padaelo, Persatuan, Harapan, Buhung Pitue di Kecamatan Pulau Sembilan.

Selain itu, Sebanyak 21 dari 112 Lembang di Tana Toraja tak kunjung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2023.

Data ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) Tana Toraja, Andi Palloan saat rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Toraja tahun 2023 di Kantor DPRD Tana Toraja, Jumat, 26 April 2024.

21 Lembang tersebut, diantaranya Lembang Rembo-rembo (Bittuang), Tiroan (Bittuang), Bau (Bonggakaradeng), Bau Selatan (Bonggakaradeng), Mappa' (Bonggakaradeng), Betteng Deata (Gandangbatu Sillanan), Rante Limbong (Kurra), Randanbatu (Makale Selatan), Patekke (Makale Selatan), Balepe' (Malimbong Balepe'), Leppan (Malimbong Balepe'), Dewata (Mappak) Sangpeparikan (Mappak), Tanete (Mappak), Sesesalu (Masanda), Paliorong (Masanda), Paku (Masanda), Pakala (Mengkendek), Buntu Tangti (Mengkendek), Rano Timur (Rano) dan Rano (Rano).

Andi Palloan mengatakan, seharusnya seluruh Lembang wajib memasukkan laporan pertanggungjawaban paling lambat 31 Januari tahun berikutnya artinya paling lambat 31 Januari 2024. Namun hingga akhir April 2024 masih ada 21 Lembang yang belum memasukkan laporan pertanggungjawaban.

Andi Palloan mengatakan keterlambatan ini terjadi karena laporan penggunaan anggaran yang belum rampung, akibat dari keterlambatan ini, 21 Lembang tersebut berpotensi tidak mendapatkan anggaran kinerja dari Kemendes yang merupakan bonus bagi Lembang yang taat pengelolaan keuangan yang nilainya bisa mencapai Rp 300 juta/Lembang.

“Lembang yang tidak taat administrasi ini juga berpotensi mendapatkan sanksi pengurangan dana desa tahun berikutnya, sehingga otomatis menjadi kerugian bagi masyarakat di lembangnya,” terang Andi Palloan, Selasa, 30 April 2024.

Dampak lain, lanjut Andi Palloan, Lembang tidak bisa mengajukan pencairan Dana Desa tahap pertama tahun berikutnya jika laporan tahun sebelumnya belum masuk sehingga otomatis berdampak bagi pembangunan di Lembang.

Andi Palloan mengatakan, Dinas PML sudah melakukan upaya melalui asistensi diawal tahun untuk Lembang yang laporannya belum selesai namun banyak juga Lembang yang ogah-ogahan untuk asistensi sehingga sampai akhir bulan April masih ada 21 yang belum memasukkan laporan.

“Laporan pertanggungjawaban ini dilaporkan secara online ke Pusat jadi tidak ada potensi kongkalikong di tingkat Kabupaten,” pungkas Andi Palloan.

Sumber Berita :

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/03/baru-45-desa-yang-mengajukan-pencairan-add-dd-dan-bhp-dinas-pmd-sinjai-surati-para-camat/> 3 April 2024.
2. <https://kareba-toraja.com/daftar-21-lembang-di-tana-toraja-yang-belum-laporkan-add-tahun-2023/> 30 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan

bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Penganggaran;
 - b. Pengalokasian;
 - c. Penyaluran;
 - d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
 - e. Penggunaan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.